

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Ekonomi dalam Islam

1. Definisi Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan *nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga.

Adapun dalam pandangan Islam, ekonomi atau *istisqaq* berasal dari kata *Kosdun* yang berarti keseimbangan (*equilibrium*) dan keadilan (*equally balanced*).¹

Sedangkan definisi Ekonomi Islam menurut para pakar, di antaranya:

- a. Menurut M. Akram Kan, Ilmu Ekonomi Islam yang bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan SDA atas dasar bekerja sama dan partisipas.
- b. Menurut Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islami.
- c. Menurut M. Umer Chapra, Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

¹Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Sari'ah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 2.

- d. Menurut Muhammad Nejatullah Ash-Siddiqi, Ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu.²

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para pakar tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat). Ekonomi Islam berbicara masalah menjamin berputarnya harta diantara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah SWT untuk mencapai *falah* di dunia dan di akhirat.

Tujuan ekonomi islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.³

2. Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa karakteristik dalam Ekonomi Islam, antara lain:

- a. *Rabbaniyah Mashdar* (bersumber dari Tuhan)

Ekonomi islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah. Pernyataan tersebut terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Walaupun dalam catatan sejarah ekonomi islam pernah "mati suri", namun perlahan-lahan kajian tentang ekonomi islam mulai banyak diterima oleh masyarakat. Dan di Indonesia kajian tentang ekonomi Islam muncul

²Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Ed.Revisi, Cet.3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 22-23.

³Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Sari'ah*, 12.

sekitar tahun 1990-an. Tujuan Allah dalam memberikan pengajaran yang berkaitan dengan berekonomi umat-Nya adalah untuk memperkecil kesenjangan di antara umatnya. Sehingga umat-Nya bisa hidup dalam kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

b. *Rabbaniyah al-Hadf* (bertujuan untuk Tuhan)

Selain bersumber dari Allah, ekonomi Islam juga bertujuan kepada Allah. Artinya, segala aktivitas ekonomi Islam merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antara manusia dengan manusia untuk membina hubungan dengan Allah. Ibadah bukan hanya di wilayah masjid, mushola, langgar, dan surau. Beribadah juga disyariatkan lewat kegiatan ekonomi, meliputi area pasar, perkantoran, pasar modal, dan perbankan. Lebih dari itu, Islam mensyariatkan umatnya agar selalu beraktivitas ekonomi sesuai ketentuan Allah, tidak menzalimi orang lain, dan bertujuan memberikan kemaslahatan bagi semua manusia.

c. *Al-Raqabah al-Mazdujah* (*mixing control*/kontrol di dalam dan di luar)

Ekonomi Islam menyertakan pengawasan yang melekat bagi semua manusia yang terlibat di dalamnya. Pengawasan dimulai dari diri masing-masing manusia, karena manusia adalah *leader* (khalifah) bagi dirinya sendiri. Manusia mempunyai jaring pengaman bagi dorongan-dorongan buruk yang keluar dari jiwanya, ketika ia ingin berbuat ketidakadilan kepada orang lain. Pengawasan dari luar yaitu berkaitan dengan pihak luar diri manusia.

d. *Al-jam'ū bayna al-Tsabat wa al-Murunah* (penggabungan antara yang tetap dan lunak)

Ini terkait dengan hukum dalam ekonomi Islam. Islam mempersilahkan umatnya untuk beraktivitas ekonomi sebebas-bebasnya, selama tidak bertentangan dengan larangan yang sebagian besar berakibat pada adanya kerugian orang lain. Berbagai

macam keharaman dalam aktivitas perekonomian secara Islam merupakan suatu kepastian, dan tidak bisa ditawar lagi. Akan tetapi banyak sekali hal-hal lunak dan boleh dilakukan, terlebih lagi boleh dieksplorasi dengan sebebas-bebasnya karena bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

- e. *Al-Tawazun bayna al-Mashahah al-Fard wa al-Jama'ah* (keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat)

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang menjunjung tinggi keseimbangan diantara kemaslahatan individu dan masyarakat. Segala aktivitas yang diusahakan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk membangun harmonisasi kehidupan. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

- f. *Al-Tawazun bayna al-Madiyah wa al-Rukhiyah* (keseimbangan antara materi dan spiritual)

Islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari rezeki yang ada, dan Islam tidak melarang umatnya dalam memanfaatkan rezeki yang ada. Ada empat faktor kebahagiaan manusia di dunia, yaitu, pasangan yang sholeh/sholehah, rumah yang luas, kendaraan yang baik, dan tetangga yang baik. Akan tetapi dalam pemenuhan aspek materi haruslah selalu disesuaikan dengan kebutuhan, dan dalam rangka untuk mendekatkan diri dengan Allah. Ketika seseorang memenuhi kebutuhan materinya secara berlebih-lebihan maka hal itu sudah menyalahi ketentuan Allah. Seseorang tersebut akan kehilangan sifat pedulinya terhadap sesama manusia dan akan memperlebar jurang kesenjangannya.

- g. *Al-Waqi'iyah* (realistis)

Ekonomi Islam bersifat realistis, karena sistem yang ada sesuai kondisi *real* masyarakat. Ekonomi Islam bisa mengadopsi segala sistem yang ada, dengan catatan membuang aspek keharaman di dalamnya. Salah satu alasan kenapa diharamkannya

suatu praktik dalam suatu sistem yang ada adalah untuk menghindari kerusakan diantara manusia. Karena keharaman dalam ekonomi Islam merupakan sebab yang berakibat pada kerugian orang lain.

h. *Al-Alamiyyah* (universal)

Ekonomi islam mempunyai sistem yang sangat universal. Maka dari itu ajaran-ajarannya bisa dipraktikkan oleh siapapun dan dimanapun ia berada. Karena tujuan dari ekonomi Islam hanyalah satu, yaitu kemaslahatan diantara manusia dan meniadakan kerusakan dimuka bumi ini.⁴

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Dalam menjalankan ekonomi Islam maka harus memegang teguh prinsip-prinsipnya, diantaranya:

a. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi ajaran islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah SWT” dan “Tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah SWT” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah SWT adalah pemilik yang hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk “Memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan dumber daya manusia (*mua'malah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, aktivitas ekonomi dan bisnis.

⁴Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Sari'ah*, 31-35.

b. *‘Adl* (adil)

Allah pencipta segala sesuatu, dan satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara baik dan adil.

Islam mendefinisikan adil sebagai “Tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.⁵

c. Nubuwwah

Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat). Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Untuk umat Muslim, Allah SWT telah menurunkan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir sampai akhir zaman yang sempurna untuk diteladani, sifat-sifat utama yang harus diteladani oleh manusia pada

⁵Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, 25-26.

umunya dan pelaku bisnis pada khususnya, adalah sebagai berikut:

1) Siddiq

Sifat *siddiq* (benar, jujur) yang harus menjadi visi hidup setiap muslim karena hidup kita berasal dari Yang Maha Benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar, supaya kita dapat kembali pada pencipta kita, Yang Maha Bena. Dengan demikian, tujuan hidup muslim sudah terumus dengan baik dari konsep *siddiq* ini, muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis yang efektivitas (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisien (melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran).

2) Amanah

Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas) menjadi misi setiap muslim. Karen seorang muslim hanya dapat menjumpai Yang Maha Benar dalam keadaan ridha dan diridhai, yaitu manakala menepati amanat yang dipikulkan kepadanya. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap yang penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jaawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

3) Fathonah

Sifat fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita) dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap muslim, karena seorang muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah

diberikan oleh-Nya. Potensi yang paling berharga dan mahal yang hanya diberikan kepada manusia adalah akal (*intelektualita*). Karena itu Allah dalam Al-Qur'an selalu menyindir orang-orang yang menolak seruan untuk kembali (taubat) kepada-Nya dengan kalimat "Apakah kamu tidak berfikir? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu?" Dan yang paling bertakwa justru adalah orang yang paling mengoptimalkan potensi pikirannya. Bahkan pengingat yang paling keras adalah "Dan Allah melimpahkan kemurkaann kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalunya".

Implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdasan, dan pengoptimalah semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Jujur, benar, kredibel dan bertanggungjawab saja tidak cukup dalam berekonomi dan bisnis. Para pelaku harus pintar dan cerdik supaya usahanya efektif dan efisien, dan agar tidak menjadi korban penipuan.

4) Tabligh

Sifat tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran) merupakan teknik hidup muslim karena setiap muslim mengemban tanggung jawab dakwah, yakni menyeru, mengajak, memberitahu. Sifat ini bila sudah mendarah daging pada setiap muslim, apalagi yang bergerak dalam bidang ekonomi dan bisnis, akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-pemasar yang tangguh dan lihai. Karena sifat tabligh merupakan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal maupun massal), pemasaran, penjualan, periklanan, dan lain-lain. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Nabi dan Rasul.

d. *Khilafah*

Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi *khalifah* di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Kerena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: “Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”. Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan-kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (*mu’amalah*) antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Hajj ayat 41,

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ
عَلِيمُ الْأُمُورِ ٤١

Artinya : “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”. (Q.S. Al-Hajj : 41)⁶

e. *Ma’ad*

Walaupun sering diterjemahkan sebagai “kebangkitan”, tetapi secara harfiah *ma’ad* berarti

⁶Al-Qur’an, Al-Hajj ayat 41, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 337.

“kembali”. Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi harus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai “Dunia adalah ladang akhirat”. Artinya, dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal saleh). Namun demikian, akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.⁷

4. Asas-Asas dalam Ekonomi Islam

Secara umum nilai-nilai Islam yang menjadi filosofi ekonomi Islam dapat dijumpai dalam asas yang mendasari perekonomian Islam yang diambil dari serangkaian doktrin ajaran Islam. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas suka sama suka, yaitu kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika. Kerelaan ini harus dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW mengharamkan berbagai transaksi yang teridentifikasi terkandung *maysir*, *gharar* dan *riba* karena dalam transaksi tersebut pasti ada pihak yang dikecewakan atau dirugikan. Selain itu, transaksi ini tidak atas keridhaan kedua belah pihak.
- b. Asas keadilan, keadilan didefinisikan sebagai keseimbangan atau kesetaraan antar individu atau komunitas. Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak bahwa semua individu harus sama rata. Kesetaraan yang mutlak hanya akan menciptakan ketidakadilan. Keadilan harus mampu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Keadilan termasuk memberikan kesempatan yang sama untuk

⁷Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, 27-31.

- dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c. Asas saling menguntungkan, dalam ekonomi Islam dilarang transaksi *maysir*, *gharar* dan *riba* sebab dalam transaksi tersebut pasti akan ada pihak yang dirugikan. Dalam ekonomi Islam harus terjadi suatu kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak yang bekerja sama.
 - d. Asas tolong-menolong dan dilarang untuk adanya pemerasan dan eksploitasi. Sistem ekonomi kapitalis ditentang karena adanya unsur eksploitasi dari pemilik modal kepada kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap modal dan pasar.⁸

B. Teori Fiqh Muamalah

1. Definisi Muamalah dan Fiqh Muamalah

Kata muamalat (المعاملات) yang berakar dari kata *عامل* yang berarti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik, secara sederhana lagi “hubungan antara orang dengan orang”.

Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua:

- a. Muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.
- b. Muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.

Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan,

⁸M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 24-25.

kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.

2. Pembagian Fiqh Muamalah dan Ruang Lingkupnya

Fiqh muamalah di bagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Al-Muamalah al-Madiyah*, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah *al-madiyah* ialah muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudahkan, dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta segi-segi yang lainnya. Ruang lingkupnya meliputi: jual beli (*al-ba'i/al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*), pemindahan utang (*al-hiwalah*), jatuh bangrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseorangan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseorangan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-'ariyah*), barang titipan (*al-wadhi'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-muzara'ah*), sewa-menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrah al-'amal*), gugatan (*al-syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibah*), pembebasan (*al-ibra'*), damai (*al-shulhu*), dan ditambah dengan berbagai masalah kontemporer (*al-mu'ashirah/al-muhaditsah*), seperti masalah bunga bank, asuransi kredit, dan masalah-masalah bau lainnya.
- b. *Al-Muamalah al-Adabiyah*, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari pancaindra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dan dendam. Ruang lingkupnya meliputi: ijab qabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dai sala satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala

sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.⁹

3. Kaidah Fiqh Muamalah

Kaidah fiqh yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fiqh dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam nash. Kaidah fiqh sering digunakan dalam penerapan hukum atas kasus-kasus yang timbul dalam kehidupan manusia.¹⁰ Salah satu kaidah fiqh adalah kaidah fiqh muamalah, meliputi:

a. *A-muhafazah bil qadim ash-shahih wal akhdzu bil jadid al-aslah*, yaitu memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktik yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya.

Kaidah ini dirumuskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dimana dengan kaidah ini dapat disimpulkan bahwa semua transaksi masa klasik/masa lalu masih dapat diterapkan masa kini selama masih relevan dengan kondisi keadaan, tempat, waktu, serta tidak bertentangan dengan apa yang diharamkan. Praktik-praktik muamalah zaman dulu sudah ada dapat terus kita lanjutkan untuk praktik-praktik transaksi saat ini.

b. *Al-ashlu fil muamalah al ibahah hatta yadullad dalilu 'ala at tohrimihi* (pada dasarnya semua praktik muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Kaidah ini memberikan ruang kepada kita untuk “berkreasi” dalam urusan muamalah (urusan dunia) yang bermanfaat, sampai ada larangan terhadap keaktivitas tersebut. Kaidah ini bersandakan pada hadis Rasulullah SAW yang berarti

⁹Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), 9-11.

¹⁰Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 121.

“Kamu lebih tau tentang urusan duniamu). Dalam urusan dunia yang penuh dengan perubahan, Islam memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk mencari solusi, tanpa memberikan aturan yang kaku dan dogmatis. Hal ini memberikan indikasi bahwa Islam menjunjung tinggi asas kreativitas untuk mengembangkan potensi dalam urusan dunia berkenaan dengan fungsinya sebagai *khalifatullah fil ardh*. Dari kaidah fiqh ini kita temukan diantara bukti keagungan, kesempunaan serta keindahan Islam, bahwa muamalah yang diharamkan hanyalah sedikit, berbeda dengan muamalah yang diperbolehkan jumlahnya banyak dan tidak terbatas. Jika kita perhatikan muamalah yang diharamkan akan didapati bahwa:

- 1) Jumlahnya tidak terlalu banyak
- 2) Setiap muamalah yang diharamkan, Allah SWT berikan gantinya. Seperti judi diganti dengan lomba, riba diganti dengan bagi hasil. Muamalah yang diharamkan umumnya mengandung kezaliman, maka hikmah pengharamannya menjaga tatanan hidup bermasyarakat dari efek kezaliman.

- c. *Taghayur al-ahkam wwa al-fatawa bitaghayuri al—amkan wa al-azman wa al-ahwal wa niat wa al-’awa’id* (perubahan hukum dan fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi, sosial, niat, adat kebiasaan). Kaidah ini mengandung arti bahwa hukum ataupun fatwa bisa mengalami perbedaan tergantung lima hal diatas. Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa fatwa terbatas tempat/negara tertentu sesuai kondisi yang ada. Sehingga sering kita temui adanya perbedaan fatwa dalam kawasan yang berbeda pula. Demikian juga fatwa terbatas oleh waktu, sehingga terkadang fatwa tersebut kadaluwasa

dikarenakan perubahan zaman dan diperbaharui dengan fatwa yang baru.¹¹

C. Teori Jual Beli

1. Definisi Jual Beli Islam

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-Ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikan secara bahasa dengan “Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹²

Adapun secara istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola, dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai syara'
- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (di bolehkan)
- e. Penukaran benda yang satu dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.¹³

Sebagian ulama lain memberi pengertian:

- a. Ulama Sayyid Sabiq
Mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau

¹¹Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, 122-123.

¹²Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 67.

¹³Solikul Hadi, *Fiqh Muamalah* (Kudus : Nora Media Enterprise, 2011), 58.

memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut harta dan milik dengan ganti dan dapat dibenarkan. Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*ma'dzum fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

b. Ulama Hanafiyah

Mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara khusus. Yang dimaksud ulama Hanaffiyah ialah menggunakan ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

c. Ulama Ibn Qudamah

Mendefinisikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemikiran. Dalam definisi tersebut ditekankan kata milik dan kepemilikan, karena juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.¹⁴

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat di simpulkan bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela (*ridha*) di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁵ Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

a. Jual beli dilakukan oleh 2 orang yang saling melakukan tukar menukar

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 68-69.

¹⁵ Solikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 59.

- b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan kedua belah pihak
- c. Sesuatu tidak berupa barang/harta yang tidak sah atau dilarang untuk diperjual belikan
- d. Tukar menukar tersebut tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.

2. Landasan Disyariatkannya Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan *dhoruri* yaitu kebutuhan yang tidak mungkin di tinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia, sehingga Islam menetapkan kebolehan nya.

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah (2) ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
 يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ع فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
 رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط

وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang diambil dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS.Al-Baqarah[2]: 275)¹⁶

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ

بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

¹⁶Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 275, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,

تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. An-Nisaa’ [4]: 29)¹⁷

b. As-Sunnah

عن رافع بن خديج قل قيل يا رسول الله
أي الكسب أطيب قال عمل رجل بيده وكل
بيع مبرور (رواه أحمد)

Artinya: “Rafi’ bin Khajid berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “Seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR.Ahmad)¹⁸

Maksud *mabrur* dalam hadist di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

عن أبي سعيد الخدري يقول الله عليه وسلم
إنما البيع عن تراض (رواه بن ماجه)

¹⁷Al-Qur’an, An-Nisaa’ ayat 9, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 83.

¹⁸Idri, *Hadist Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), 159.

Artinya: “Dari Abu Sa’id al-Kudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jual beli harus dipastikan harus saling meridhai”. (HR.Ibnu Majah)

c. *Ijma’*

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan jual beli dengan alasan bahwa manusia tidak akan mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bahwa bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁹Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *Ijma’* umat, karena tidak ada seorangpun yang menentanginya.

d. Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.²⁰

3. Rukun (unsur) dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab qobul*, *ijab* adalah ungkapan membeli dari si pembeli, dan *qobul* adalah ungkapan menjual dari si penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu

¹⁹Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74-75.

²⁰Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Cet.1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 14-15.

merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.²¹

Akan tetapi jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Ada *Shighat* (lafal ijab qabul)
- c. Ada barang yang di beli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad, di antaranya:
 - 1) Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan tersebut tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi anak *mumayiz* mengandung manfaat dan *mudarat* sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, maka transaksi tersebut sah jika walinya mengizinkan. Dalam hal ini wali

²¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

tersebut harus mempertimbangkan dengan benar-benar kemaslahatan anak tersebut.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus sudah balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berada. Artinya: seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.²²
- 3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi bila tidak diizinkan maka tidak sah.

b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *shighat (Ijab dan Qabul)*,

Ijab menurut para *fuqaha* (ulama ahli fiqih) adalah suatu kata-kata yang pertama kali keluar dari salah satu kedua belah pihak (dua orang yang berakad) yang menunjukkan keridhaannya, baik dari pihak penjual maupun pembeli.

Qabul menurut para *fuqaha* (ulama ahli fiqih) adalah suatu ungkapan kedua yang keluar dari salah satu pihak yang menunjukkan keridhaannya dan menyetujuinya, baik ungkapan itu keluar dari penjual maupun pembeli.

Syarat-syarat tersebut diantaranya:

- 1) *Ijab qabul* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat. Seperti penjual berkata: “Aku jual

²² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 71-72.

bolpoin ini kepadamu seharga Rp. 20.000,-
 “Kemudian pembeli menjawab, “Saya beli bolpoin ini seharga Rp. 20.000,-. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka, maka jual beli tidak sah.

- 2) *Ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak hadir dan membicarakan topik yang sama, atau antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.
- 3) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya

c. Syarat-syarat yang berhubungan dengan nilai tukar pengganti barang dan barang yang diperjualbelikan menurut para ulama, diantaranya:

- 1) Hanafiyah, membagi syarat-syarat yang berkaitan sebagai berikut:
 - a) Syarat berkaitan dengan kokohnya akad ada empat,
 - (1) Harta yang menjadi objek akad ada ketika berlangsungnya akad.
 - (2) Harta tersebut bisa dimanfaatkan menurut kebiasaan.
 - (3) Harta tersebut mempunyai nilai.
 - (4) Harta tersebut dipelihara pemilikinya.
 - b) Syarat yang menjadi sahnya akadnya ada lima,
 - (1) Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli seperti sifat dan jenisnya.
 - (2) Barang tersebut bisa diserahkan ketika terjadinya akad. Maka tidak sah menjual ikan yang masih ada di kolam, burung yang ada diudara dan yang lainnya, karena hal tersebut mengandung unsur penipuan (dua syarat di atas berlaku secara umum dalam setiap akad jual beli).

- (3) Harta yang diperjualbelikan milik penuh penjual atau seseorang yang diberi kuasa menjualnya seperti wakil dan walinya. Syarat ini khusus bagi harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah, dan lain-lain. Serta yang bergerak seperti mobil, motor, dan lain-lain.
- (4) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diserahkan dan sama jenisnya jika harta tersebut bisa ditakar dan ditimbang. Hal ini khusus bagi harta *ribawi*.
 - c) Syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad ada satu, yaitu harta yang diperjualbelikan tidak berhubungan dengan hak orang lain (kepunyaan orang lain). Apabila berhubungan dengan orang lain, maka harus ada izinnya.²³
- 2) Malikiyah, membagi syarat-syarat yang berkaitan menjadi lima macam, yaitu:
 - a) Harta yang diperjualbelikan harus suci. Maka tidak sah menjualbelikan *khamr* (arak), darah, bangkai, babi, dan berhala.
 - b) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diambil manfaatnya secara mutlak. Maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya seperti nyamuk, ular, tikus dan seumpamanya.
 - c) Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh agama.
 - d) Harta yang diperjualbelikan dapat diserahkan ketika terjadinya akad.
 - e) Harta yang diperjualbelikan tidak samar (dapat diketahui).
- 3) Syafi'iyah, membagi syarat-syarat yang berkaitan menjadi empat macam, yaitu:
 - a) Harta yang diperjualbelikan itu harus suci.

²³Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 18.

- b) Harta yang diperjualbelikan itu dapat dimanfaatkan.
 - c) Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui).
 - d) Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain.
- 4) Hanabilah, membagi syarat-syarat menjadi 7 macam, yaitu sebagai berikut:
- a) Sama-sama ridha baik penjual maupun pembeli.
 - b) Penjual dan pembeli adalah termasuk orang yang diperbolehkan membelanjakan harta.
 - c) Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan dalam agama.
 - d) Harta yang diperjualbelikan bukan milik orang lain.
 - e) Harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan ketika akad.
 - f) Harta yang diperjualbelikan tidak samar (diketahui).
 - g) Harganya sudah diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
- 5) Zhahiriyah, tidak menyebutkan syarat-syarat jual beli pada tempat yang khusus. Hanya saja mereka menyebutkannya secara terpisah. Mereka sepakat dengan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah dalam empat hal berikut:
- a) Harta yang diperjual belikan itu harta yang dipandang sah oleh agama.
 - b) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
 - c) Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh agama.
 - d) Harta yang diperjualbelikan itu miliknya sendiri.²⁴

²⁴Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 19-20.

Berdasarkan pendapat ulama tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut,

- 1) Para ulama menyepakati tiga syarat,
 - a) Harta yang diperjualbelikan itu dipandang sah oleh agama.
 - b) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
 - c) Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh agama.
- 2) Hanafiyah mensyaratkan keberadaan *ma'qud 'alaih* dapat diketahui, dan ulama yang lainnya tidak.
- 3) Jumhur ulama mensyaratkan keberadaan *ma'qud 'alaih* bisa diserahkan ketika terjadinya akad, sedangkan Zhahiriyah tidak mensyaratkannya.
- 4) Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan keberadaan *ma'qud 'alaih* milik sendiri sebagai syarat kesempurnaan akad. Sedangkan ulama lainnya mengatakan termasuk syarat sahnya.
- 5) Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat-syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih* semuanya mempunyai nilai yang sederajat. Tidak adanya syarat tersebut menjadikan akad tersebut batal. Sedangkan hanafiyah membagi syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih* menjadi dua macam,
 - a) Syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad. Keberadaan syarat ini menyebabkan akad dipandang sah, dan jika tidak ada, maka dipandang batal.
 - b) Syarat yang berhubungan dengan sahnya akad. Ketiadaan syarat ini menyebabkan akad dipandang rusak (*fasad*).

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek. Objek yang diperjualbelikan terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:
 - 1) Barang harus ada,
 - 2) Barang harus dapat diserahkan,
 - 3) Barang yang diperjualbelikan memiliki nilai/harga tertentu,
 - 4) Barang yang diperjualbelikan harus halal,
 - 5) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.
- c. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.
Ada dua akad, yaitu:
 - 1) Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan *ijab qabul*. Ijab yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya: penjual berkata: “Baju ini saya jual dengan harga Rp.10.000,-. Kabul yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya: Pembeli berkata: “Barang saya terima”.
 - 2) Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*. Misalnya: Pembeli memberikan uang seharga Rp.10.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak itu.²⁵

Sedangkan syarat sahnya jual beli diantaranya:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak,
- b. Pelaku akad adalah orang yang sudah diperbolehkan dalam melakukan akad, yaitu orang yang sudah balig, berakal dan mengerti.

²⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Cet.2 (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 102-103.

- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
- d. Objek transaksi adalah objek yang diperbolehkan oleh agama,
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan,
- f. Objek jual beli diketahui kedua belah pihak saat akad,
- g. Harga harus jelas saat transaksi.²⁶

4. Macam-macam Jual Beli Islami

Dari berbagai tinjauan jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- a. Ditinjau dari sisi objek akad, yaitu:
 - 1) Tukar menukar uang dengan barang, misalnya tukar-menukar mobil dengan rupiah.
 - 2) Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter), misalnya tukar menukar buku dengan jam.
 - 3) Tukar menukar uang dengan uang (*sharf*), misalnya tukar-menukar rupiah dengan real.
- b. Ditinjau dari waktu serah terimanya,
 - 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai, bentuk asal jual beli (*ba'i*),
 - 2) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati dinamakan *salam*,
 - 3) Barang diterima di muka dan uang menyusul, di sebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai), misalnya jual beli kredit.
 - 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).
- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga,
 - 1) *Ba'i Musawamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan

²⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Cet.2, 104-105.

- tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk di tawar.
- 2) *Ba'i Amanah*, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Ba'i* ini dibagi menjadi tiga bagian:
 - (a) *Ba'i Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba, misalnya pihak penjual mengatakan , “Barang ini saya beli dengan harga Rp.10.000,- dan saya jual dengan harga Rp.11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal.
 - (b) *Ba'i al-Wadh'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata “Barang ini saya beli dengan harga Rp.10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp.9000,- atau saya potong 10% dari harga pokok.
 - (c) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya, penjual berkata “Barang ini saya beli dengan harga Rp.10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok.²⁷
 - d. Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli,
 - 1) Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.
 - 2) Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak dalam satu majlis akad, dan ini diperbolehkan menurut syara’.
 - 3) Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul. Misalnya seorang mengambil mie instan yang sudah

²⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, 108-110.

bertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama syafi'iyah hal ini dilarang karena ijab qabul adalah rukun dan syarat jual beli, namun sebagian syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkannya.²⁸

e. Ditinjau dari segi hukumnya

Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini jumbuh ulama membaginya menjadi dua, yaitu:

- 1) Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.
- 2) Ghairu shahih, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya.

Sedangkan fuqaha atau ulama Hanafiyah membedakan jual beli menjadi tiga, yaitu:

- 1) Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.
- 2) Bathil, adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dan ini diperkenankan oleh syara'. Misalnya jual beli atas barang yang tidak ada (*ba'i am-ma'dun*), seperti jual beli janin dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi, bangkai dan khamr. Jual beli bersyarat yaitu jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu tidak ada kaitannya dengan jual beli. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung, salib atau buku-buku bacaan porno. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.

²⁸Ghufon Ihsan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 36.

- 3) *Fasid* yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Misalnya, jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya akad, jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar, yaitu menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga murah, membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut, jual beli barang rampasan atau curian, menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.²⁹

Selain macam-macam jual beli diatas ada jual beli yang dilarang (*Batil*), diantaranya:

- a. *Bai' al-Ma'dum*, yaitu jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Seperti menjual mutiara yang masih ada di dasar lautan, wol yang masih dipunggung domba, menjual buku yang belum dicetak. Mayoritas ulama sepakat tidak diperbolehkannya akad ini, karena objek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifatnya tidak teridentifikasi secara jelas serta kemungkinan objek tersebut tidak bisa diserahkan.
- b. *Bai' Ma'juz al Taslim*, yaitu jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan. Mayoritas ulama Hanafiyah melarang jualbeli ini walaupun objek tersebut merupakan milik penjual. Seperti menjual burung merpati yang keluar dari sangkarnya, mobil yang dibawa pencuri dan yang lainnya. Ulama sepakat karena objek transaksi tidak bisa diserahkan dan mengandung unsur *gharar*.
- c. *Bai' dain* (jual beli hutang) adalah jual beli yang dalam kontraknya belum ada pelunasan harga, tetapi

²⁹Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalah*, 89.

objek tersebut sudah dijual kembali. Seperti pembeli membeli sebuah kendaraan seharga Rp.100.000.000,- dan pembayaran dilakukan selama 3 bulan mendatang. Ketika telah jatuh tempo, pembeli tidak mampu melakukan pembayaran. Kemudian penjual yang memiliki piutang (hutang pembeli) tersebut menjualnya kepada pembeli dengan nilai Rp.125.000.000,- dengan tambahan waktu 2 bulan mendatang, transaksi kemudian dilakukan tanpa adanya serah terima. Transaksi ini identik dengan riba, yakni meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran.

- d. *Ba'i al-Gharar*, *Gharar* menurut bahasa berarti bahaya atau risiko. Adapun menurut para ulama, pengertian *gharar* adalah sebagai berikut:
- 1) Harfiyah *gharar* bermakna risiko, sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan. *Ba'i al-Gharar* berarti jual beli barang yang mengandung unsur risiko.
 - 2) Menurut as-Sarakhsi (Hanafiyah) *Gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak diketahui.
 - 3) Al-Maliki mengatakan sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau tidak.
 - 4) Shafiiyah mengatakan sesuatu yang belum bisa dipastikan.

Dengan demikian, *Ba'i al-Gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan akan menimbulkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan karena adanya keragu-raguan antara apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat). Seperti contoh barang yang diperjualbelikan belum bisa diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas.

Macam-macam *gharar* di antaranya:

- 1) *Ghara al-Yasir*, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad. Para ulama sepakat

memperbolehkan karena alasan kebutuhan (*hajat*). Contohnya jual beli rumah tanpa melihat pondasinya, karena di dalam tanah dan tidak terlihat, dan lain sebagainya.

- 2) *Gharar al-Katsir/al-Fahisy*, yaitu ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan akad menjadi batal. Sedangkan di antara syarat sahnya akad itu adalah objek akad harus diketahui agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari. Contohnya jual beli burung di udara, jual beli ikan di air, dan sebagainya.

- e. Jual beli barang najis,

Menurut Hanafiyah, jual beli seperti minuman keras, babi, bangkai dan darah tidaklah sah, karena tidak dikategorikan sebagai harta secara asal. Tapi, perniagaan atas anjing, macan, serigala, kucing diperbolehkan. Karena secara hakiki terdapat manfaat, seperti untuk keamanan dan berburu, sehingga dapat digolongkan sebagai harta.

Menjual barang najis dan memanfaatkannya diperbolehkan, asalkan tidak untuk dikonsumsi, seperti kulit hewan, minyak dan lainnya. Intinya setiap barang yang memiliki nilai manfaat yang dibenarkan syara' maka boleh ditransaksikan.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabalah, tidak diperbolehkan menjual babi, bangkai, darah, minuman keras, dan barang najis lainnya, begitu juga seekor anjing, walaupun ia sudah terlatih. Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak ada manfaatnya, seperti hewan melata, macan atau serigala yang tidak cakap untuk berburu.³⁰

- f. *Ba'i 'Arbun*, yaitu pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli. Uang muka berfungsi sebagai

³⁰Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) , 82-89.

refleksidari kesungguhan calon pembeli dalam transaksi. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli tersebut merupakan jual beli yang dilarang dan tidak shahih, selain itu derdapat unsur *gharar*, risiko dan memakan harta orang lain tanpa adanya kompensasi. Akan tetapi sekarang jual beli menggunakan uang muka sudah menjadi bagian dalam perdagangan sebagai penengah jika kontrak di batalkan.

- g. *Ba'i Inah* yaitu pinjaman yang dikemas dalam praktik jual beli. Sebagai contoh si A menjual motor kepada si B dengan harga Rp.10.000.000,- dalam jangka waktu 3 bulan. Akan tetapi sebelum jatuh tempo si A membeli kembali motor tersebut seharga Rp.8.000.000,- dari si B secara tunai. Si B menerima uang tersebut, namun ia tetap berkewajiban membayar Rp.10.000.000,- kepada si A dalam tempo 3 bulan
- h. *Bai' Ajal* merupakan bentuk praktik jual beli dimana seorang penjual menjual hp-nya seharga Rp.1.500.000,- dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Praktis setelah kontrak jual beli selesai, penjual membeli kembali hp tersebut dengan harga Rp.1.250.000,- secara kontan, dan pembeli mendapatkan uang kontan tersebut, namun ia tetap berkewajiban membayar Rp.1.500.000,- untuk waktu 3 bulan mendatang. Sebagian ulama mengatakan *ba'i 'ajal* merupakan rekayasa transaksi ribawi yang dikemas dengan transaksi jual beli.
- i. *Bai'atan fi Bai'ah* memiliki dua penafsiran, *Pertama*, seorang menjual barang dengan mata uang 2.000 Real secara tempo, atau 1.000 Real secara tunai. *Kedua*, jual beli yang ada imbalan jualbelinya seperti contoh si A akan menjual mobilnya kepada si B apabila si B juga mau menjual rumahnya kepada si A. Transaksi pertama dilarang karena adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan terhadap harga, sehingga pembeli tidak tahu berapa harga objek akad. Transaksi kedua dilarang karena adanya unsur

eksploitasi terhadap orang lain, memanfaatkan kebutuhan orang lain demi dirinya sendiri serta dapat mengurangi keridhaan pembeli.

- j. *Bai' Hadir lil Bad* adalah jual beli dengan memanfaatkan minimnya informasi pihak lain. Sebagai contoh tengkulak dari kota datang langsung ke tempat produsen di desa untuk mendapatkan harga yang lebih murah karena kurangnya informasi produsen mengenai harga produknya di kota. Hal tersebut bisa menjadi salah satu bentuk eksploitasi terhadap hak-hak orang lain.³¹

5. Hal-hal yang Harus Dihindari dalam Jual Beli

Dalam jual beli hendaknya kita menghindari beberapa hal, yaitu:

- a. Ketidakjelasan, yang dimaksud adalah ketidakjelasan yang menimbulkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan, yaitu:
 - 1) Ketidakjelasan objek transaksi baik dari kualitas, kuantitas, dan sifatnya.
 - 2) Ketidakjelasan harga.
 - 3) Ketidakjelasan waktu, seperti dalam jatuh tempo, angsuran yang harus dibayar,
 - 4) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan.
- b. Pemaksaan adalah membuat orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kemauan bebas serta kebebasan berekonomi.
- c. Pembatasan dengan waktu, yaitu jual beli yang dibatasi waktu, contoh si A menjual motornya dalam jangka waktu 1 tahun. Hal tersebut tidak boleh karena jual beli merupakan salah satu cara perpindahan kepemilikan yang tidak bisa dibatasi waktunya.
- d. Penipuan atau gharar adalah unsur ketidakjelasan dalam transaksi seperti transaksi yang tidak jelas secara kualitas, kuantitas serta sifatnya yang tidak

³¹Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.2, 90-93.

bisa diidentifikasi secara sempurna yang bisa saja menjadi suatu bentuk penipuan yang bisa merugikan pihak pembeli di kemudian hari.

- e. Syarat yang merusak adalah setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syarat dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti contoh si A menjual mobilnya dengan syarat ia boleh menggunakan mobil tersebut selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli.³²

6. Cara Penyelesaian Perselisihan dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang, dan mengatakan yang sebenarnya, jangan berdusta, dan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan keberkahan jual beli.

Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan adalah kata-kata yang punya barang bila antara keduanya tidak ada saksi atau bukti yang lainnya.³³

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

- a. Manfaat jual beli,

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain:

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan

³²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 191-192.

³³Abdur Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 79-80.

menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli mampumendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari,

- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang haram (batil).
 - 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.
 - 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.
- b. Hikmah jual beli

Hikmah jual beli dari garis besarnya sebagai berikut:

Allah swt, mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya.

Dalam hubungan ini, tak ada hal yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai dengan kebutuhannya.³⁴

D. Jual Beli Tebasan dalam Islam

1. Definisi Jual Beli Tebasan

Jual beli tebasan dalam Islam sering disebut dengan nama *Al-Jizāfu*, yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang dan ditakar ataupun dihitung. Jual beli ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek

³⁴Abdur Rahman Ghazaly, Ghufron ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 87-88.

transaksi setelah melihat dan mengamati objek jual beli tersebut.³⁵

Sedangkan menurut Abu ‘Ukkasyah Aris Munandar, Jual beli tebasan adalah suatu cara penjualan hasil suatu jenis produk pertanian sebelum produk tersebut dipanen, dimana produk tersebut hasilnya sudah siap dipanen. Pada sistem tebasan biasanya transaksi jual beli sekitar satu minggu sebelum dipanen, petani bebas memilih kepada siapa akan menjualnya secara tebasan, serta bebas pula untuk tidak menebaskan hasil produksi pertaniannya.³⁶

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli tebasan secara bahasa yaitu jual beli dengan melakukan taksiran atau perkiraan terhadap jumlah yang akan dibeli sehingga tidak diketahui kuantitas (jumlahnya) secara jelas dan pasti karena tidak dihitung, ditimbang dan di takar. Jika mengacu pada takaran barang yang diperjualbelikan, jual beli ini ada unsur spekulasinya karena penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah pastinya. Maka para ulama sepakat bahwa jual beli seperti ini dilarang, sebab tidak memenuhi syarat jual beli yaitu harus diketahui objeknya (ukuran dan kriteriannya). Akan tetapi jual beli ini dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena manusia membutuhkannya dan sudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Keabsahan praktik jual beli *juzaf* disandakan pada hadist Rasulullah SAW yang diceritakan dari Jabir, yang berkata : *“Rasulullah melarang jual beli shubroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui secara jelas takarannya”*. (HR. Muslim dan Nasai)

³⁵Muhammad Nizar, *Pengantar Ekonomi Islam, Cet.1* (Malang: Kurnia Advertising, 2012), 125.

³⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 73.

Hadist tersebut mengindikasikan bahwa jual beli *juzaf* atas kurma diperbolehkan, dengan catatan harga yang dibayarkan bukan barang yang sejenis (ditukar dengan kurma). Jika kurma dibayar dengan kurma yang sejenis, maka haram dengan alasan terdapat potensi perbedaan kuantitas diantara keduanya. Namun jika kurma tersebut ditukar dengan uang, dan pertukaran tersebut dijual dengan jual beli *juzaf* maka diperbolehkan.

Hadis Ibnu Umar bahwa ia menceritakan, “Kami biasa membeli makanan dari para kafilah dagang dengan cara spekulatif. Lalu Rasulullah melarang kami menjualnya sebelum kami memindahkannya dari tempatnya”. Dalam hadis lain disebutkan, “Aku pernah melihat para sahabat di zaman Rasulullah kalau membeli makanan secara spekulatif, maka mereka diberi hukuman pukulan bila menjualnya di lokasi pembelian, kecuali kalau mereka telah memindahkannya”. (HR.Bukori)³⁷

Dalam hadis ini terindikasi bahwa para sahabat sudah terbiasa melakukan jual beli spekulatif, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa jual beli semacam ini diperbolehkan. Para ulama ahli fiqh bersepakat membolehkannya.

Agar dibolehkan melakukan jual beli *juzaf* ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Ulama Fiqh Malikiyyah menyebutkan 7 syarat bagi keabsahan jual beli *juzaf*, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzab lainnya. Syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Syafiiyyah, dan Hanabilah setuju akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka

³⁷Gufon Ihsan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Permada Media Grup, 2008), 25.

- gharar jahalah (ketidaktahuan objek) dapat dieliminasi.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kada objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan maupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *juzaf*.
 - c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai atau borongan, bukan per satuan. Akad *juzaf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan sejenisnya. Jual beli *juzaf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Berbeda dengan barang yang nilainya sangat kecil per satuannya, atau bentuk dengan relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika objek transaksi dapat dihitung tanpa adanya upaya yang rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *juzaf* dan berlaku sebaliknya.
 - d. Objek transaksi bisa ditaksi oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *juzaf* tidak bisa dipraktikkan atas objek yang sulit ditaksir. Madzhab Syafiiyyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar *subroh*³⁸ harus bisa diketahui, walaupun dengan cara menaksir.
 - e. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
 - f. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dalam kondisi menggung atau landai, maka kemungkinan objek transaksi bisa berbeda (misalnya kacang tanah).
 - g. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang

³⁸*Subroh* adalah timbunan padi

yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.³⁹

Pada zaman imam Syafi'i jual beli tebasan belum dikenal. Namun dalam kitab *al-umm* pada bab jual beli dibahas mengenai penjualan buah yang masih berada dipohonnya. Imam Syafi'i berpendapat: "Dikabarkan kami oleh ar-Rabi' yang mengatakan: Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Usman bin Abdullah bin Saraqah, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sehingga hilanglah penyakitnya. Kata Usman: "lalu saya bertanya kepada Abdullah: Kapan yang demikian itu?. Abdullah menjawab: "tampak buah-buahannya".⁴⁰

Melalui hadis tersebut, Imam Syafi'i ingin menegaskan bahwasanya syarat kebolehan penjualan buah yang masih berada dipohonnya adalah tampak buahnya. Buah yang akan dijual bisa dilihat bentuknya. Tidak diperkenankan menjual buah masih belum ada bentuknya karena itu dikhawatirkan akan menjurus pada penipuan dalam poses jual beli. Selain itu menjual buah yang belum ada wujudnya juga tidak bisa dipastikan tumbuhnya buah karena kemungkinan adanya penyakit yang menyerang pohon sehingga buahnya tidak bisa nampak. Selain keharusan adanya ketampakan buah, ukuran buah juga menjadi pertimbangan dalam penjualan buah yang masih berada di pohonnya. Dalam hal ini, Imam Syafi'i berpendapat: "Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada

³⁹Moh. Adif Rohman dan Homaidi Hamid, *Implementasi Jual Beli Padi dengan Sistem Tebasan Menurut Fiqh (Studi Kasus di Desa Krajan Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur)*, 10-11. diakses pada 26 Maret, 2019,

⁴⁰Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-umm*, Kitab Jual-Beli Juz IV (Beiut: Da al-ma'ifat, t.t), 47.

kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Said dai Ibnu Juraij, dari Atha' yang mengatakan: "tidak dijual sehingga dapat dimakan dari ruthab (kurma), yang sedikit atau banyak". Kata Ibnu Juraij: lalu saya bertanya kepada Atha': "apakah pendapat anda kalau ada bersama ruthab itu banyak kurma muda?". Beliau menjawab: "ya! Kami mendengar apabila dapat dimakan dari kurma muda"⁴¹

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa buah yang masih berada di atas pohon bisa diperjualbelikan tidak hanya buah yang sudah masak tapi juga buah yang masih muda. Lebih lanjut, buah muda yang bisa diperjualbelikan adalah buah yang belum masak namun bisa di makan. Atinya tidak diperbolehkan buah yang kecil dan belum masak untuk diperjualbelikan karena belum dapat diambil manfaatnya.

Di masyarakat Sidoharjo ini, taksiran yang dilakukan adalah dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh pembeli atau penebas yang membeli hasil padi petani dengan borongan dengan cara mendatangi sawah petani langsung dan mengukur dengan jangkahan kakinya sambil mengitari sawah dan mengamati kualitas padi yang ada. Karena kualitas dan kuantitas padi belum jelas kebenaran perhitungannya karena dilakukan dengan mengitari dan mengamati tanpa melakukan penimbangan yang sempurna. Dengan cara tersebut transaksi sudah bisa dilakukan.

Dalam melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem tebasan ini, biasanya penebas akan langsung mendatangi rumah si petani tersebut dan melaksanakan transaksinya. Namun masyarakat sering tidak menuliskannya dalam surat perjanjian, yang mana surat perjanjian tersebut dapat difungsikan sebagai bukti otentik didepan pengadilan saat salah satu pihak mengingkari perjanjian diawal transaksi yang biasanya

⁴¹Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-umm*, Kitab Jual-Beli Juz IV, 48.

berujung perselisihan dan pertengkaran. Masyarakat di Desa Sidoharjo banyak yang melakukan jual beli dengan sistem tebasan tersebut secara lisan. Hal ini didasarkan oleh prinsip saling percaya antara penebas dan pemilik sawah. Selain itu, padi yang dijual sudah banyak yang menguning daripada yang masih berwarna hijau.

2. Keuntungan dan Kerugian Sistem Jual Beli Tebasan (Borongan)

Tabel 2.1. Keuntungan dan Kerugian Sistem Tebasan

Keuntungan	Kerugian
1. Semua hasil dibeli penebas	4. Tidak tahu jumlah produksi secara pasti
2. Tidak ada biaya petik (memotong padi)	5. Hilangnya kesempatan untuk tahu mutu hasil
3. Tidak menanggung resiko kerusakan	6. Kesempatan untuk mendapat hasil yang baik berkurang ⁴²

Dalam kaitannya dengan keuntungan jual beli padi menggunakan sistem tebasan, maka penjual tidak perlu khawatir dengan padi yang sudah siap dipanen, kerana semua hasil dari luas sawah per *seprapat* akan dibeli oleh penebas, dengan harga yang telah disepakati tentunya penebas sudah memperkirakan dengan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas padi tersebut.

Penjual tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk jasa pemotongan padi. Semakin jauh lokasi rumah penyewa dengan sawah, maka biaya akan semakin mahal. Begitu pula dengan keadaan padi, jika kondisi sawah banjir, padi ambruk biasanya pekerja akan meminta biaya ekstra untuk memotongnya. Selain itu

⁴²Rudi Bintoro HL, “The Effect Of Melon Sales System Of Farmer’s Income A Case Study In Kabupaten Ngawi”, Media Soerjo Vol. 6 No.1 (2010): 113, diakses pada 26-3-2019, <https://unsoer.ac.id/wp-content/uploads/2018/02/8.Rudy-Bintoro.pdf>

juga masih ada biaya konsumsi untuk para pekerja pemotong padi. Sehingga dapat dikatakan jual beli menggunakan sistem tebasan sangat praktis karena penjual langsung mendapat uang hasil tebasan padi tanpa harus memikirkan biaya pemotongan padi, biaya transportasi serta terhindar dari kerepotan dalam mengeringkan padi basah menjadi padi siap jual.

Tidak menanggung resiko kerusakan, yaitu penjual tidak perlu menanggung resiko seperti cuaca buruk, padi ambruk karena penjual diberi pilihan untuk tetap melanjutkan transaksi maupun membatalkannya. Mayoritas penjual akan tetap melanjutkan transaksi sekalipun terdapat pengurangan harga karena apabila membatalkan transaksi maka kualitas padi yang buruk akan menurunkan harga jual sehingga resiko terhadap kualitas padi yang buruk serta turunnya harga akan menjadi tanggung jawab penjual apabila membatalkan transaksi.

Disamping beberapa keuntungan, terdapat pula beberapa kerugian dalam jual beli secara tebasan atau borongan, antara lain penjual tidak tahu jumlah produksi secara pasti. Hal ini karena memang dasarnya jual beli tebasan adalah jual beli tanpa menakar atau menimbang sehingga penjual tidak dapat mengetahui kapasitas hasil produksi dan mutu produksi yang dapat dijadikan acuan ataupun patokan untuk musim tanam berikutnya. Dengan ketidaktahuan akan kapasitas dan mutu produksi maka penjual juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang mungkin bisa saja lebih besar apabila ia tidak menjualnya secara tebasan atau borongan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian dahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut jual beli secara langsung dalam tinjauan ekonomi islam. Hal ini dianggap sangat penting

sebagai langkah untuk mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah yang penulis akan tempuh saat ini, selain itu dari pengkajian ini dapat diketahui bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian-penelitian terdahulu.

1. Anna Dwi Cahyani (2010) dalam skripsinya yang berjudul *“Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Puri Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”* menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi transaksi jual beli secara tebasan, yaitu : transaksinya lebih mudah, tidak berbelit-belit, lebih efektif karena tidak perlu repot memanen, hemat biaya serta pembayarannya dilakukan diawal menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi adanya jual beli bawang merah menggunakan sistem tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Puri Tegal. Selain itu dalam transaksi tersebut juga sudah memenuhi syarat dan rukun akad. Apabila terjadi potongan harga maka diselesaikan dengan cara transparan.⁴³
2. Ani Avivah (2013) *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Ganti Rugi dalam Jual Beli Padi Tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar”* skripsi ini membahas tentang praktek jual beli dengan membeikan uang panjar diawal akad, sedangkan sisanya dibayarkan setelah padi dipanen. Akan tetapi jika penebas mengalami kerugian, maka sisa pembayaran yang telah disepakati dipotong 50% dari nilai kerugian tanpa persetujuan dari penjual (petani), sedangkan jika penebas untung tidak memberikan kompensasi apapun. Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik pemberian ganti rugi dalam transaksi ini adalah

⁴³Anna Dwi Cahyani, *“Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Puri Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”*, (skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

tidak diperbolehkan dalam islam karena praktek ganti rugi tersebut merugikan salah satu pihak yakni petani.⁴⁴

3. Parmadi (2014) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas (Studi Kasus di Desa Pagerejo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo)” Dalam uraian skripsinya dijelaskan bahwa dalam jual beli hasil pertanian dengan sistem tebas ini mengandung unsur gharar. Namun gharar yang ada dalam jual beli tebas di Desa Pagerejo ini termasuk gharar yang ringan dan gharar yang diperbolehkan, walaupun belum nampak barang yang ditransaksikan tetapi bisa disebutkan dengan jelas ciri-ciri dan sifatnya.⁴⁵
4. Alif Heru Pratama (2016) dengan judul “Jual beli Secara Tebasan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Pojok Winong Kec. Penawangan Kab. Grobogan)”, Praktik taksiran dalam jual beli tebasan di Desa Pojok Winong kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan telah sesuai syarat-dan rukun jual beli, penetapan harga dalam praktik jual beli tebasan telah sesuai prinsip keadilan, akan tetapi adanya praktik kompensasi dalam jual beli tebasan dapat merusak keabsahan akad. Dalam praktik taksiran dan kompensasi dalam jual beli tebasan di Desa Pojok Winong Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, seharusnya penebas dan petani menggunakan persyaratan tambahan dalam khiyar majlis dan khiyar syarat, sehingga petani tidak lagi merasa terpaksa dan dirugikan.⁴⁶

⁴⁴Ani Avivah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Padi Tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar*, (skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

⁴⁵Parmadi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas (Studi Kasus Desa Pagerejo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo)*, (skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).

⁴⁶Alif Heru Pratama, *Jual Beli Secara Tebasan Dalam Perpektif Etika Bisnis Islam* , (Studi Kasus di Desa Pojok Winong Kec. Penawangan

5. Ali Mafrudi (2017) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Garam Tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkl Kabupaten Pati”, kegiatan yang dilakukan oleh petani garam untuk melakukan jual beli garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yaitu menggunakan sistem perkiraan (penaksiran) yang dilakukan oleh pembeli (penebas) dengan memborong semua hasil panen garam dengan cara melihat dan mengitari tempat penyimpanan garam (gudang) yang ada di tambak untuk mengira-ngira berapa banyak garam di dalam gudang. Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi antara kedua belah pihak dan jual beli garam tebasan di Desa Asempapan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sebagaimana yang telah ada dalam Al-Qur’an dan Hadist. Maka dari itu jual beli garam tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati itu (sah/boleh).⁴⁷

Dari beberapa tinjauan pustaka diatas lebih membahas sistem tebasan dari segi Hukum Ekonomi Islam, Sosiologi Hukum Islam, dan tinjauan Etika Bisnis Islam. Sedangkan dalam proposal skripsi yang peneliti buat akan membahas tentang model jual beli padi menggunakan sistem tebasan (borongan) yang ada di Desa Sidoharjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak serta meninjau model jual beli tersebut dalam perspektif Ekonomi Islam.

F. Kerangka Berfikir

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya, yaitu mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya disebut *mua’amalah mu’allah* dan juga sesama manusia yang disebut *mua’amalah mu’annas*. Salah satu

Kab. Grobogan), (skripsi Universitas Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

⁴⁷Ali Mafrudi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Garam Tebasan Di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati*, (skripsi, STAIN Kudus, 2017).

bentuk perwujudan *mua'amalah mu'annas* yang disyari'atkan oleh agama Islam adalah jual beli.

Islam memberi kebebasan dalam mencapai keuntungan melalui kegiatan jual beli tersebut sesuai dengan kemaslahatan bersama, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal ini sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-nisaa: 29)⁴⁸

Kajian tentang jual beli merupakan bagian dari muamalah yang terus menerus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk, dan model dalam sistem jual beli. Salah satu bentuk jual beli pada zaman sekarang yaitu jual beli tebasan, yang dilakukan petani di Desa Sidoharjo Demak.

⁴⁸ Al-Qur'an, An-Nisaa' ayat 29, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 83.

Pada dasarnya untuk mencapai keabsahan jual beli, maka harus di penuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli diantaranya adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan adanya sighat berupa ijab dan qabul.⁴⁹ Sedangkan syarat jual beli diantaranya adalah adanya keridhaan antara penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan berharga, suci dan bisa diambil manfaatnya, dan pelaku jual beli telah dewasa, berakal, dan merdeka.⁵⁰

G. Pertanyaan Penelitian

1. Pertanyaan Untuk Penjual atau Petani

- a. Sejak kapan anda melakukan jual beli padi dengan sistem tebasan?
- b. Mengapa anda memilih menjual padi dengan sistem tebasan dibanding dengan memanen dan menjualnya secara mandiri?
- c. Bagaimana mekanisme sistem tebasan yang biasa anda lakukan?
- d. Kapan jual beli tebasan anda lakukan?
- e. Bagaimana cara menentukan harga?
- f. Apakah anda pernah mengalami perbedaan harga antara kontrak di awal dengan realisasi pembayaran di akhir kontrak?
- g. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
- h. Apakah dalam melakukan jual beli tebasan anda melakukannya secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain?
- i. Meskipun terjadi penurunan harga, apakah anda masih bersikap suka rela dalam transaksi tersebut?
- j. Menurut anda apakah dalam transaksi jual beli tebasan pelaksanaan kesepakatan harga dilakukan secara adil, cemat, teliti, dan tidak merugikan salah satu pihak ?

⁴⁹Sholikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 60-61.

⁵⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 104.

- k. Apakah dalam jual beli tebasan anda merasa jual beli tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak?
 - l. Apakah dalam transaksi yang anda lakukan dilandaskan tolong menolong dalam menjual hasil panen?
 - m. Perbedaan ekonomis apa yang anda alami ketika menjual secara tebasan dengan menjual secara mandiri?
- 2. Pertanyaan Pembeli atau Penebas (Juragan)**
- a. Sejak kapan anda menjadi penebas?
 - b. Mengapa anda membeli padi secara tebasan?
 - c. Bagaimana mekanisme jual beli tebasan yang biasa anda lakukan kepada para petani?
 - d. Bagaimana cara menentukan harga padi tebasan?
 - e. Bagaimana kualitas padi yang baik menurut anda?
 - f. Apakah anda pernah membeli padi tebasan, tetapi harga yang anda bayarkan berbeda dengan kesepakatan di awal kontrak?
 - g. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
 - h. Bagaimana cara menyelesaikan jika hal tersebut terjadi?
 - i. Apakah dalam melakukan jual beli tebasan anda melakukannya secara sukarela tanpa memaksa pihak pembeli?
 - j. Apakah anda melaksanakan kesepakatan sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak?
 - k. Apakah dalam transaksi jual beli tebasan anda memperhitungkan kisaran harga dengan perkiraan hasil panen secara adil, cermat dan teliti serta tidak merugikan salah satu pihak?
 - l. Apakah dalam jual beli tebasan anda merasa jual beli tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak?
 - m. Apakah dalam transaksi yang anda lakukan dilandaskan tolong menolong dalam menjual hasil panen para petani?
 - n. Apa saja keuntungan yang anda dapatkan dalam melakukan jual beli tebasan?

3. Pertanyaan Untuk Makelar

- a. Sejak kapan anda menjadi seorang makelar?
- b. Bagaimana pola kerja yang anda terapkan saat melakukan transaksi?
- c. Berapa pembayaran atau komisi yang anda dapatkan?
- d. Apakah anda pernah mengalami masalah saat melakukan transaksi?
- e. Bagaimana cara penyelesaian dalam mengatasi masalah tersebut?
- f. Apa saja keuntungan yang anda dapatkan ketika menjadi makelar jualbeli tebasan?

